PAKAIAN DINAS

BIRO ORGANISASI, 2026

DASAR HUKUM

PERGUB JATENG NO 14 TAHUN 2026 TTG PAKAIAN DINAS ASN

Psl 1 angka 7
Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 2 ayat (1)
Pakaian Dinas dan atribut ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2 ayat (2)
Pemakaian Pakaian Dinas dan atribut ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, dan kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN (Pasal 2)

JENIS

01. PDH
02. PDH OPD tertentu
03. PSL
04. PDL
05. PDL dan Ops lainnya pd OPD ttn
06 PDU OPD tertentu
07. Seragam Batik KORPRI

PDH

01. **Senin**
PDH Khaki

02. **Selasa**
PDH Khaki

03. **Rabu**
PDH Putih HItam

04. **Kamis**
PDH Batik/Lurik/ Tenun/
Pak Adat (awal bulan)

05. Pakaian Khas
Jawa Tengah

06. **Sabtu**
(Khusus yg 6 hari kerja)
PDH Batik/Lurik/ Tenun

ATRIBUT

01. TANDA JABATAN
02. LENCANA KORPRI
03. PAPAN NAMA
04. NAMA KEMENDAGRI
05. NAMA PEMDA
06. LAMBANG PEMDA
06. TANDA PENGENAL

KELENGKAPAN

01. TUTUP KEPALA
02. IKAT PENGGANG
03. SEPATU

PDH KHAKI

1. Digunakan setiap hari SENIN dan SELASA
2. PDH Khaki lengan panjang/pendek dapat dimasukkan/dikeluarkan untuk JPT Madya dan JPT Pratama
3. PDH Khaki lengan pendek dimasukkan ke dalam celana, untuk administrator, pengawas, JF dan Pelaksana
4. Jilbab: Kuning Mustard, polos tanpa motif

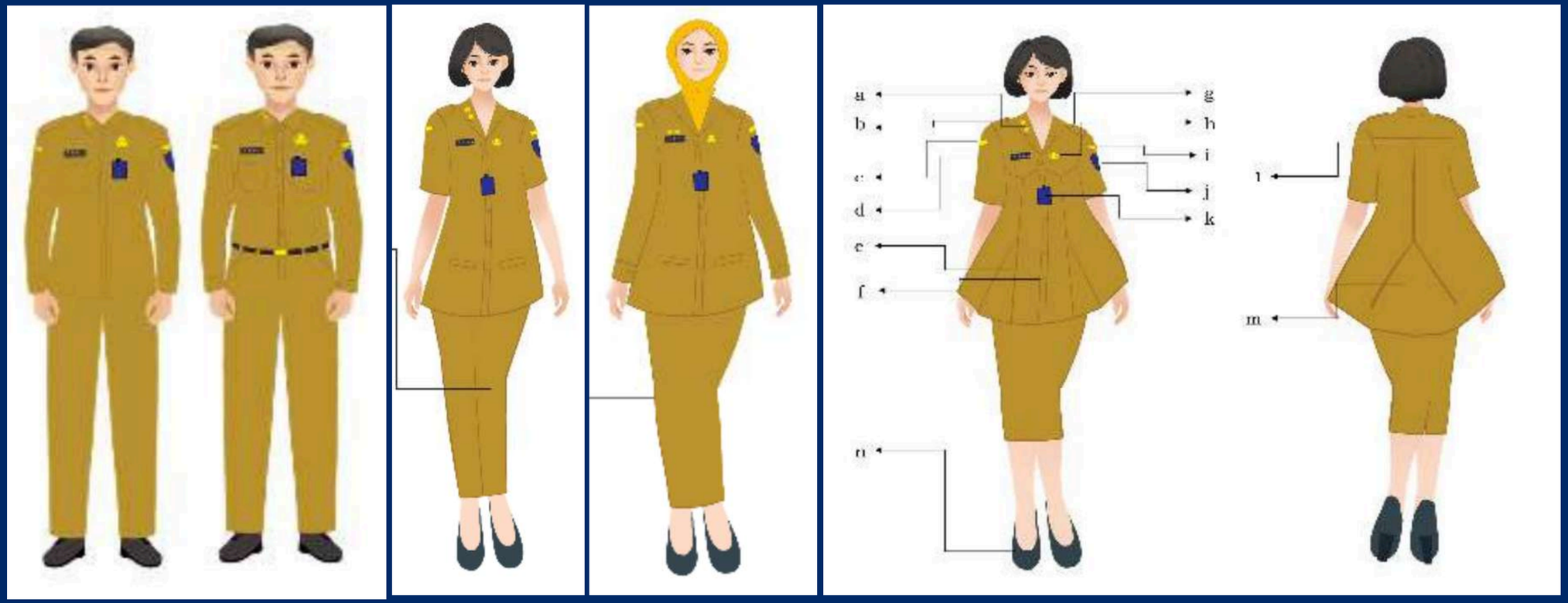

PDH PUTIH - HITAM

1. Digunakan setiap RABU
2. Untuk JPT Madya dan JPT Pratama = PDH Putih - Hitam Kemeja lengan panjang/pendek, dapat dimasukan dalam celana
3. Untuk administrator, pengawas, JF & Pelaksana = PDH Putih - Hitam Kemeja lengan pendek, dapat dimasukkan ke dalam celana
4. Warna Jilbab: Khaki Muda, polos tanpa motif
5. Penggunaan lidah bahu ditiadakan KECUALI untuk JPT (Tempat menyematkan tanda jabatan bahu)
6. PDH Kemeja Putih lengan panjang dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

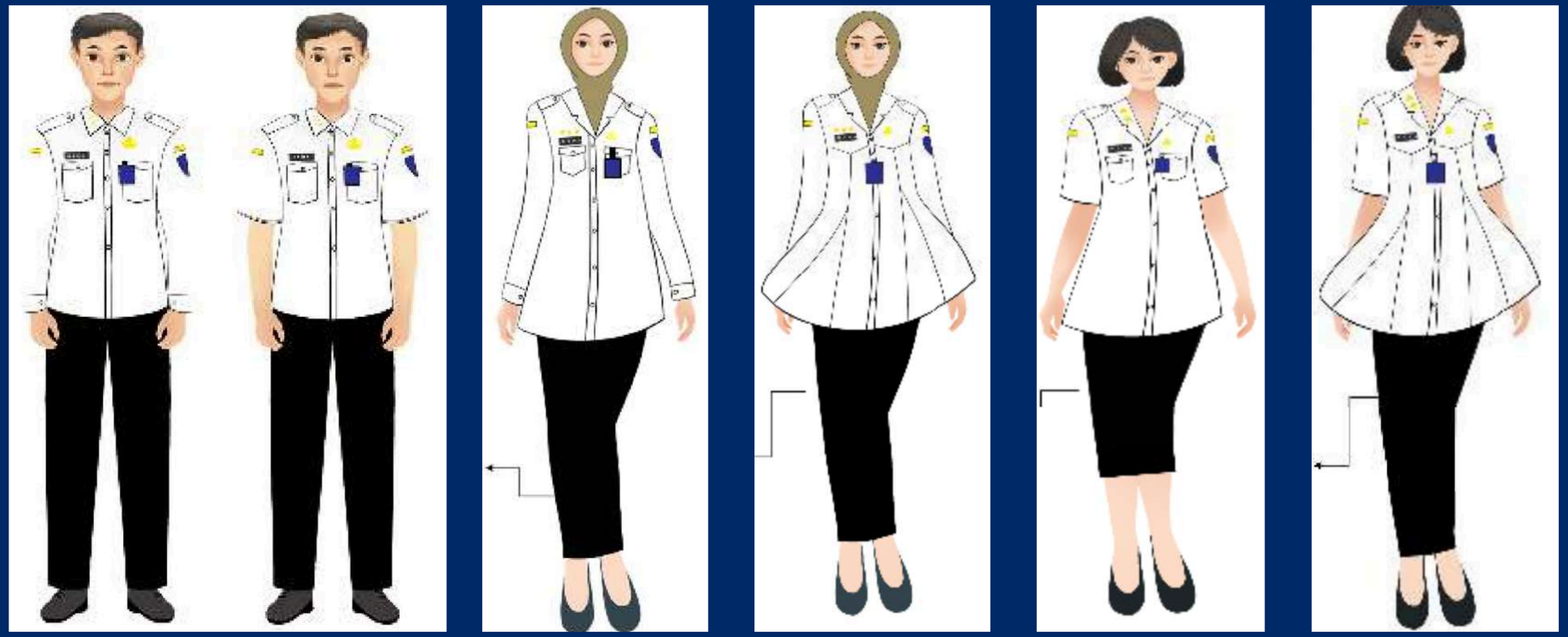

PDH BATIK/TENUN/LURIK

1. Batik/Tenun/Lurik digunakan setiap hari KAMIS kecuali di awal bulan, hari SABTU dan setiap tanggal tgl 2 Oktober.
2. Warna jilbab menyesuaikan warna baju, polos tanpa motif
3. Bawahan pria: celana panjang warna gelap, yaitu hitam, coklat tua, atau biru tua (dongker) dan berbahan kain bukan jin.
4. Bawahan wanita: celana panjang/rok warna gelap, yaitu hitam, coklat tua, atau biru tua (dongker) dan berbahan kain bukan jin.

PDH PAKAIAN ADAT

1. Pakaian Adat digunakan setiap KAMIS di awal bulan dan hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
2. Warna Jilbab menyesuaikan warna pakaian, polos tanpa motif
3. Terdiri dari pakaian adat pada 26 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. Alas kaki menyesuaikan dengan ketentuan pada lampiran II Pergub Jateng Nomor 14 Tahun 2026

PDH PAKAIAN KHAS JAWA TENGAH

1. Digunakan setiap hari Jum’at dan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
2. Pakaian Khas Daerah bagi ASN **pria** berupa kemeja kerah berdiri atau kemeja kerah shanghai lengan panjang dan/atau pendek polos warna bebas dengan bawahan sarung batik dan dapat menggunakan peci.
3. Pakaian Khas Daerah bagi ASN **wanita** berupa:

- Tunik/kemeja polos warna bebas lengan panjang dan/atau pendek dengan bawahan batik dengan panjang sampai mata kaki dan/atau di bawah lutut;
- Bagi wanita berjilbab, penggunaan jilbab polos dengan warna menyesuaikan.

PDH OPD Tertentu

PDH Perangkat Daerah Tertentu, digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PDL & OPD Lainnya OPD Tertentu

- Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu, digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor, pada saat situasi tertentu, atau pada saat melaksanakan tugas operasional atau pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Gubernur dapat menetapkan kebijakan penggunaan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini melalui Keputusan Gubernur dan/atau Surat Edaran.

PDU OPD Tertentu

Pakaian Dinas upacara (PDU) Perangkat Daerah tertentu, digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PSL

Digunakan oleh ASN pada:

a. acara kenegaraan;
b. acara resmi;
c. perjalanan dinas ke luar negeri;
d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
f. penerimaan penghargaan Satya Lancana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berupa:

a. jas berwarna gelap, kemeja kerah berdiri lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam bagi ASN **pria**; dan
b. jas berwarna gelap, kemeja putih kerah berdiri, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam bagi ASN **wanita**.
c. untuk wanita berjilbab, menggunakan jilbab polos tanpa motif warna merah untuk acara kenegaraan dan warna bebas untuk acara non kenegaraan.

PDL

- Pakaian Dinas lapangan (PDL), digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- Warna jilbab: Hitam polos tanpa motif

SERAGAM BATIK KORPRI

Digunakan pada
a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
c. upacara hari besar nasional; dan
d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
Penggunaan saat upacara dilengkapi dengan peci nasional.
Warna jilbab: HItam polos tanpa motif

TANDA JABATAN

merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.

01. TANDA JABATAN BAHU

Dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan atau acara tingkat nasional, kegiatan atau acara tingkat provinsi, dan kegiatan atau acara tingkat kabupaten/kota.

02. TANDA JABATAN KERAH

dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH Khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik KORPRI, dan Pakaian Dinas lapangan.

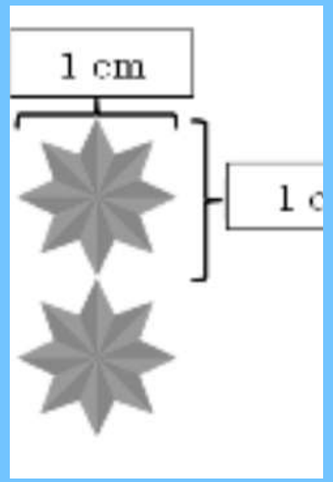

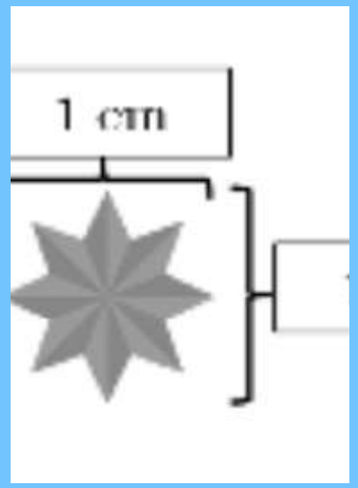

03. TANDA JABATAN SAKU

dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan atau acara tingkat nasional atau provinsi atau Kab/kota

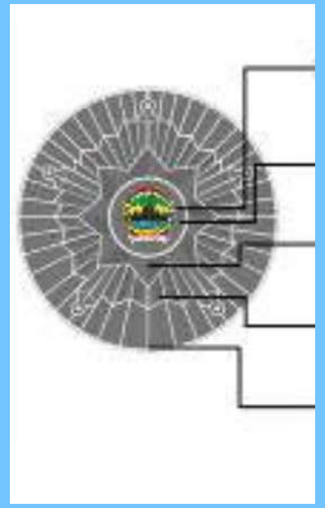

LENCANA KORPRI

- Digunakan pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL pada bagian dada sebelah kiri dengan jarak 2 cm di atas saku.
- Terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan dari bahan kain bordir wama kuning emas untuk Pakaian Dinas lapangan.

PAPAN NAMA

- Menunjukkan nama pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan, dan budaya.
- Papan nama berbahan dasar:
  a. ebonit/plastik/mika warna hitam, tulisan warna putih;
  b. kain menyesuaikan warna baju, tulisan bordir warna putih untuk PDL.
- Digunakan pada bagian dada sebelah kanan dengan jarak 1 cm di atas saku.

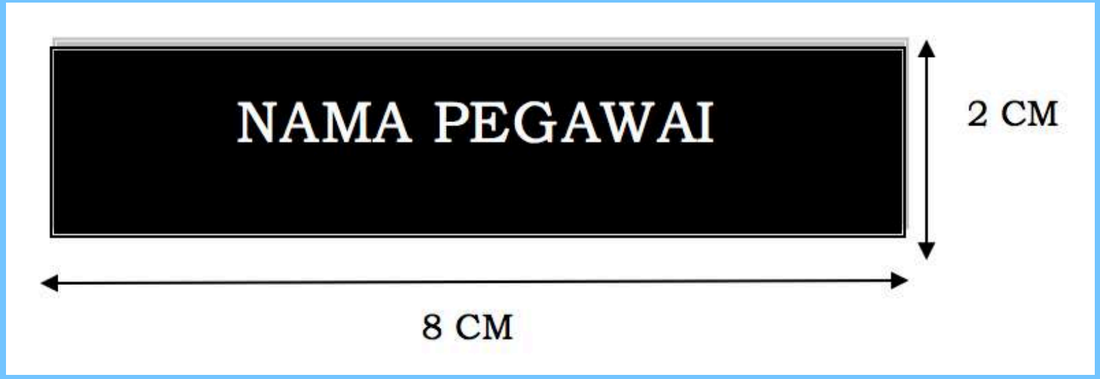

NAMA KEMENDAGRI

- Nama Kementerian Dalam Negeri ditempatkan pada lengan kanan dengan jarak 2 cm di bawah lidah bahu.
- Nama Kementerian Dalam Negeri berbahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

NAMA PEMDA

- Nama Pemerintah Daerah digunakan pada PDH khaki, PDH kemeja putih, dan Pakaian Dinas lapangan.
- Nama Pemerintah Daerah ditempatkan pada lengan kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- Nama Pemerintah Daerah berbahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH.

LAMBANG DAERAH

- Digunakan pada PDH khaki, PDH kemeja putih, dan Pakaian Dinas lapangan.
- Ditempatkan pada lengan kiri dengan jarak garis tengah 2 cm di bawah nama Pemerintah Daerah.

TANDA PENGENAL

- Untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- WARNA DASAR:
  a. cokelat tua untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
  b. cokelat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
  c. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  d. biru untuk pejabat administrator;
  e. hijau untuk pejabat pengawas;
  f. oranye untuk pejabat pelaksana; dan
  g. abu-abu untuk pejabat fungsional.

KELENGKAPAN - TUTUP KEPALA

01. PECI NASIONAL

- Peci nasional, digunakan untuk kelengkapan Pakaian seragam batik KORPRI dan PSL; dan
- Digunakan pada saat upacara
- Berbahan dasar kain

02. MUTZ

- Digunakan dengan memakai lencana lambang Daerah, digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki.
- pada saat pelaksanaan upacara atau apel yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- berbahan dasar kain berwana khaki dengan bisban berukuran 0,50 cm dgn ketentuan warna:
  -warna kuning emas untuk pejabat structural;
  -warna putih untuk pejabat fungsional dan pelaksana;
  -warna hitam untuk calon ASN.
- Bagian ujung atas mutz tdpt logo berbahan dasar logam ukuran 1,5 cm, berupa lambang daerah.
  -dengan dasar warna Coklat muda untuk Jabatan Tinggi Madya;
  -dengan dasar warna Merah untuk Jabatan Tinggi Pratama;
  -dengan dasar warna Biru untuk Pejabat Administrator;
  -dengan dasar warna Hijau untuk Pejabat Pengawas;
  -tanpa dasar untuk JF dan pelaksana.

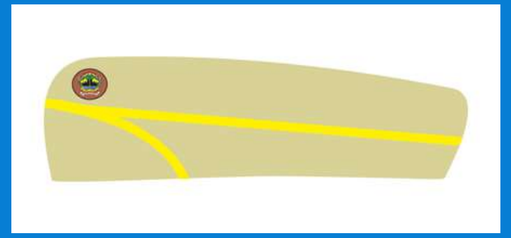

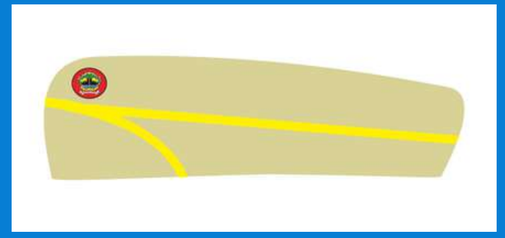

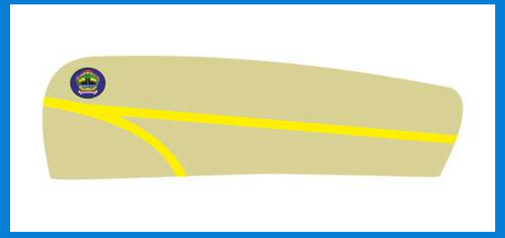

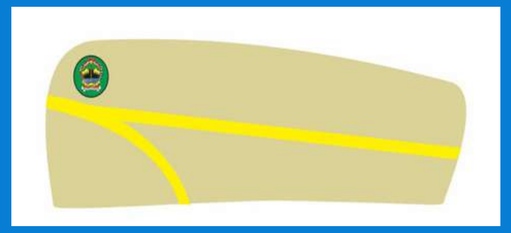

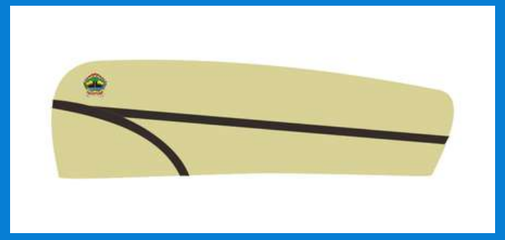

KELENGKAPAN - IKAT PINGGANG

- Ikat pinggang digunakan sesuai jenis Pakaian Dinas.
- Penggunaan ikat pinggang memperhatikan aspek fungsional, ketertiban, kepantasan, dan kesederhanaan.
- Digunakan untuk Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Putih. Berbahan nilon berwarna hitam dengan timang polos/motif warna kuning emas/kekuningan

KELENGKAPAN - SEPATU

- Digunakan sesuai jenis Pakaian Dinas.
- Khusus bagi ASN berkebutuhan khusus dan ASN wanita yang sedang hamil, penggunaan sepatu menyesuaikan dgn memperhatikan aspek keselamatan, kepantasan, & kenyamanan dalam bekerja.

Dikenakan saat menggunakan PDH Khaki/ Kemeja Putih/Batik/ Tenun/Lurik, PDL dan seragam batik KORPRI

Sepatu pantofel berwarna hitam, dikenakan pada saat menggunakan PSL

- Dikenakan pada saat menggunakan PDH khas Daerah
- sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel dan/atau sandal selop berwarna hitam

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah.
2. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib: a. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika; dan tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.
3. ASN yang melanggar ketentuan dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian perilaku kerja dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

Agenda selanjutnya:

a. Penyusunan KepGub Jateng ttg PDKO

b. Penyusunan SE ttg Tanda Pengenal

TERIMA KASIH

MATUR NUWUN
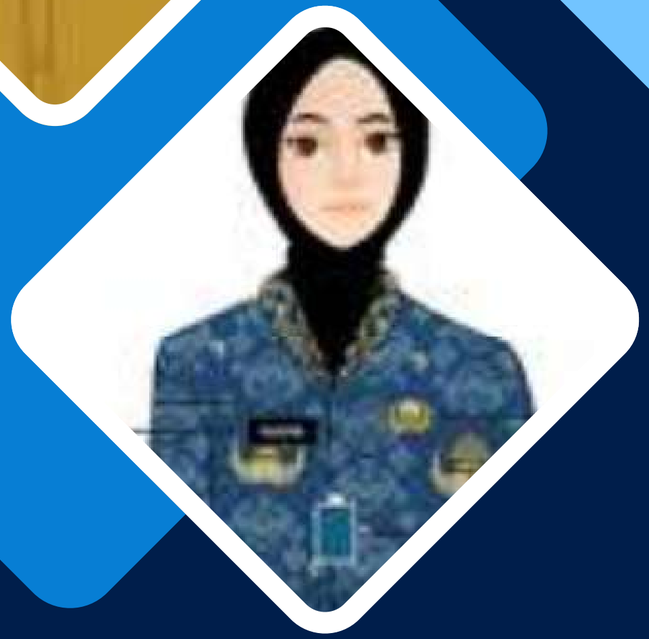
THANK YOU